

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum Islam adalah sebuah aturan atau hukum yang bersumber dari *Al-Qur'an* dan *hadist* yang hanya berlaku untuk orang yang beragama islam dan kemudian oleh para ulama' besar dikembangkan menjadi beberapa sumber lagi seperti *ijma'* (konsensus para ulama'), *qiyas* (penalaran analogis), *istihsan* (penilaian baik), *maslahah mursalah* (kemaslahatan yang tidak di nashshkan), *istishab* (keberlanjutan berlakunya hukum), *qoul ash-shahabi* (pendapat para sahabat), *urf* (adat kebiasaan), *syar'un man qoblana* (syari'at sebelum islam).<sup>2</sup>

Dengan seiring dengan berkembangnya zaman dan meluasnya wilayah Islam yang merupakan agama yang penganutnya cukup besar dan memiliki perbedaan suku, ras, serta budaya disetiap wilayahnya, maka disetiap negara memiliki sebuah lembaga yang merupakan gabungan dari berbagai ulama', cendikia, dan zu'ama yang ada di negara tersebut. Lembaga tersebut merupakan lembaga yang menampung berbagai pemikiran para ulama' yang melahirkan sebuah hukum yang bisa di anut oleh seluruh masyarakat Islam yang menempati wilayah tersebut.

Di Indonesia sendiri juga terdapat lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama', zu'ama, dan cendikia Islam yang ada di Indonesia tersebut sudah berdiri sejak tahun 7 Rojab 1395 H bertepatan dengan tanggal 26 juli 1975

---

<sup>2</sup> Zainal abiding amir, *Islam Akomodatif (Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal)*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), hlm. 64

di Jakarta. dan telah melahirkan berbagai fatwa-fatwa yang yang dijadikan acuan oleh umat Islam di Indonesia yang terdiri dari berbagai aliran. Lembaga tersebut dinamakan Majelis Ulama' Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan MUI. Majelis ini beranggotakan seluruh pembesar-pembesar ulama' di Indonesia yang terdiri dari berbagai aliran seperti: Nahdhatul Ulama' (NU), Muhammadiyah, wahidiyah, darul hadist, dan sebagainya.

Dari berbagai fatwa-fatwa yang telah di keluarkan oleh MUI salah satunya yaitu memfatwakan tentang pengharaman rokok yang pada akhirnya menuai kontroversi dari berbagai kalangan, baik dari masyarakat awam, ulama', pengusaha, maupun para pelaku ekonomi yang ada di Indonesia. Yang menurut MUI rokok merupakan suatu yang lebih banyak mengandung madharat dari pada manfaat. Oleh karena itu, MUI memfatwakan bahwa rokok tersebut hukumnya haram apabila dilakukan ditempat umum, dikonsumsi oleh anak-anak dan oleh ibu hamil yang akan membahayakan pada kondisi anaknya.

Dalam masyarakat Indonesia rokok merupakan suatu hal yang tidak asing lagi ditelinga setiap orang, bahkan mayoritas penduduk Indonesia adalah penduduk yang gemar merokok, merokok bukan lagi menjadi pelengkap, akan tetapi telah menjadi suatu kewajiban bagi perokok aktif yang telah menjadi pecandu rokok. Bukan hanya narkoba yang menjadikan manusia kecanduan dan susah untuk menjauhi, akan tetapi rokok juga memiliki bahan-bahan yang menjadikan setiap konsumennya menjadi ketergantungan, walaupun ketegantungannya tidak seperti pada narkoba.

Konsumen rokok tidak hanya dari kalangan pria dewasa saja, bahkan dari kalangan wanita dan anak-anakpun banyak yang telah menjadi konsumen setia rokok. Padahal telah banyak disadari bahwa rokok membawa dampak negatif jangka panjang yaitu berkisar sepuluh sampai dua puluh tahun baru akan terasa.<sup>3</sup> Rokok merupakan pembunuh yang ganas bagi perokok aktif maupun pasif. Medis telah melakukan penelitian dan menemukan ada sekitar delapan belas racun yang berbeda dan berbahaya yang terdapat dalam rokok, yaitu: Acatona, Hydrogen cyanide, Ammonia, Methanol, Toluene, Arsenic, Butane, Nikotin, Tar, Polonium, Cadmium, Banzopyrane, Vinyl chloride, Dibenzacridine, Urethane, Phyrene, Naphtylamine, Karbon Monoksida (CO).<sup>4</sup>

Nikotin adalah salah satu contoh racun kimia yang berbahaya yang terkandung dalam rokok. Padahal masih ada beribu-ribu racun lagi yang tak kalah berbahayanya misalnya, dalam kepulan asap rokok terkandung 4000 racun kimia yang sangat membahayakan kesehatan. Ironisnya 43 diantaranya bersifat karsinogen atau racun kimia yang merangsang tumbuhnya kanker.<sup>5</sup>

Bahan-bahan yang ada didalamnya dapat merusak saraf-saraf yang ada dalam tubuh secara perlahan dan sangat mengerikan bagi organ-organ dalam tubuh manusia, apalagi untuk kaum perempuan yang sedang hamil dan bagi anak-anak. Dampak yang dimiliki rokok bukan hanya pada perokok aktif, bagi perokok pasif pun rokok memiliki dampak yang sama, bahkan bisa lebih buruk lagi. Rokok telah menjadi pembunuh ganas setelah narkotika yang setiap harinya juga merenggut nyawa penduduk Indonesia.

---

<sup>3</sup> Ghufron Maba, *Ternyata Rokok Haram*, (Surabaya: Java Pustaka, 2008), hlm. 41

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 37-40

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 02

Meski diakui merokok dapat mendatangkan dampak negatif bagi kesehatan dan keuangan serta mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, namun tak mudah mengajak orang (perokok aktif) untuk berhenti merokok. Dibutuhkan waktu yang lama untuk menyadarkannya sampai yang bersangkutan benar-benar memiliki pengetahuan dan pengalaman dengan disertai niat yang kuat.<sup>6</sup>

Mufti mesir berpendapat bahwa hukum asal rokok adalah mubah, tetapi keharaman dan kemakruhannya timbul akibat faktor-faktor lain, seperti jika menimbulkan madharat (banyak atau pun sedikit) terhadap jiwa maupun harta atau pun pada kedua-duanya. Atau, karena mendatangkan madharat dan mengabaikan hak orang lain. Apabila terdapat unsur-unsur seperti ini maka hukumnya menjadi makruh atau haram, sesuai dengan dampak yang ditimbulkannya dan bila sebaliknya, jika tidak terdapat dampak negatif seperti itu maka hukmnya halal.<sup>7</sup>

Dalam hal ini ALLAH SWT menegaskan dalam surat Al-Baqoroh :195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

*“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan ALLAH, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya ALLAH menyukai orang-orang yang berbuat baik.”<sup>8</sup>*

Ayat ini menjelaskan tentang larangan membelanjakan harta benda untuk keperluan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti rokok karena ujung-ujungnya hanya akan membuat penderitaan diri sendiri dan orang lain. Menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan sebagaimana lanjutan dalam ayat tersebut

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 02

<sup>7</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 211

<sup>8</sup> DEPAG RI, *Al-Qur'an terjemah Indonesia*, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2005), hlm. 54

mempunyai makna yang amat luas termasuk di dalamnya membunuh diri sendiri yang sudah jelas diharamkan dalam ajaran Islam.

Sebagaimana firman ALLAH SWT dalam surah AN-Nisa': 29

..... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۲۹

"..... dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya ALLAH adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang,"<sup>9</sup> [Qs. An-Nisa': 29]

Oleh sebab itu, mengkonsumsi rokok dalam konteks ayat di atas adalah menunjukkan suatu perbuatan yang sia-sia yang dapat menjerat pelakunya pada tindakan bunuh diri. meski dampaknya tidak langsung seperti orang yang meminum racun serangga atau menggantungkan lehernya pada seutas tali, namun perbuatan itu dilakukan dengan sengaja yakni menghisab racun-racun berbahaya pada rokok.<sup>10</sup>

Secara eksplisit memang tidak ditemukan "*dukhon*" yang berarti tembakau atau rokok didalam Al-Qur'an atau Al-Hadist. Lain halnya dengan kata "*khamr*" yang berarti arak atau minuman keras banyak dijumpai baik di dalam Kitabullah maupun Sunnah Rasulullah. Disinilah duduk permasalahan sehingga timbul kontroversi pendapat seputar hukum merokok. Sementara yang dijadikan acuan adalah persepsi tersebut, maka sebagian besar ulama' yang ada di negeri ini telah berpendapat bahwa hukum merokok adalah makruh.<sup>11</sup>

Disamping rokok memiliki hukum makruh, rokok juga memiliki bebrapa hukum lain yang disepakati oleh ulama' indonesia seperti mubah, haram, bahkan ada yang menghalalkan rokok tergantung sebab musabab orang tersebut merokok.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.150

<sup>10</sup> Setiawan, *Fiqh Aktual...*, hlm. 9

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 6-7

Oleh karena di Indonesia memiliki berbagai aliran Islam dan memiliki pemimpin masing-masing yang berijtihad sendiri-sendiri dalam menentukan hukum rokok tersebut.

Ijtima' ulama' komisi fatwa Majelis Ulama' Indonesia (MUI) se Indonesia III sepakat adanya perbedaan pandangan mengenai hukum merokok, yaitu antara makruh dan haram. Dan juga sepakat bahwa "*Merokok hukumnya haram jika dilakukan di tempat umum, oleh anak-anak dan ibu hamil*".<sup>12</sup>

Dari fatwa tersebut menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat Indonesia yang merupakan mayoritas adalah pengonsumsi rokok, bahkan banyak dari anggota MUI sendiri yang berada di daerah-daerah lain kontra dengan fatwa tersebut, juga beberapa guru besar, petani tembakau dan juga para buruh diperusahaan rokok yang menyandarkan ekonominya pada usaha rokok tersebut.

Oleh karena itu, untuk kebijakan diambillah jalan tengah dengan memberikan peringatan secara tegas bagi para konsumen rokok baik melalui tulisan maupun gambar-gambar akibat konsumsi rokok pada masing-masing kemasan rokok, agar konsumennya juga mengerti bahwa dampak rokok bukanlah dampak yang sederhana dan mengetahui seberapa bahayanya rokok tersebut.

Akan tetapi, masyarakat yang telah menjadi konsumen aktif rokok tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut dan tetap menjadikan rokok sebagai suatu benda yang harus selalu ada dalam setiap kegiatan, dan larangan merokok ditempat umum pun terkadang masih banyak diabaikan oleh orang-orang yang

---

<sup>12</sup> Ma'ruf Amin, dkk. *Himpuna Fatwa MUI Sejak Tahun 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 05

tidak memikirkan dampak bagi yang lainnya yaitu bagi perokok pasif terutama bagi anak-anak yang masih balita dan pada ibu-ibu hamil.

Indonesia sendiri merupakan penghasil tembakau besar, khususnya di Jawa Timur yang terdapat dua puluh kabupaten yang menghasilkan tembakau, investmen tembakau yang belum termasuk gudang di Jawa Timur saja tidak kurang dari Rp.628 M dan juga para pekerja yang bekerja disektor pertanian tembakau dan industry rokok khusus Jawa Timur sangat banyak, sehingga apabila perindustrian rokok ditutup, maka akan terancam menganggur yang berdampak gejala sosial yang tinggi.<sup>13</sup>

Oleh karena rasa takut akan kehancuran ekonomi dari masing-masing pihak juga menjadikan dari pihak-pihak tersebut menginginkan agar fatwa tersebut dicabut oleh MUI. Pada perkembangannya telah banyak produsen-produsen rokok yang ada di Indonesia sendiri, dan tidak dipungkiri pula bahwa keberadaan rokok juga sangat membantu bagi pemasikan negara melalui beacukai yang berasal dari rokok tersebut. Dan produksi rokok Indonesia telah mencapai pasar Internasional yang sebenarnya menjadikan rokok tersebut memiliki dampak positif bagi negara Indonesia.

Hukum merokok pun juga telah ditetapkan oleh para ulama' yang bermazhab empat, dan dari berbagai ulama' yang menganut madzhab empat tersebut telah menetapkan bahwa hukum rokok tersebut haram karena lebih banyak mengandung madharat daripada manfaat, juga rokok memiliki segi

---

<sup>13</sup> Ichwan Sam, dkk. *Keputusan Ijma' Ulama' komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009*, (Jakarta Pusat: MUI, 2009), hlm. 211

kesamaan dengan *khamr* dalam hal memabukkan dalam arti menjadikan kecanduan.

Berdasarkan pemaparan diatas tentang Fatwa MUI pada tanggal 24-25 januari 2009 yang merupakan hasil ijtihad ulama' pada Fatwa ke III yang bertempat di Sumatra Barat tentang diharamkannya rokok yang ternyata menuai pro dan kontra dari berbagai lapisan masyarakat, peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul "*hukum rokok perspektif ulama' NU dan Muhammadiyah Blitar*". Dari judul tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana pendapat dari lembaga NU dan Muhammadiyah tentang hukum rokok tersebut, sehingga dapat diketahui bagaimana para ulama' menyikapi perihal rokok tersebut.

### **B. Fokus Penelitian**

Dari latar belakang masalah tersebut, dapat diambil atau ditarik rumusan masalah berupa:

1. Bagaimana pendapat ulama' NU tentang hukum rokok?
2. Bagaimana pendapat ulama' Muhammadiyah tentang hukum rokok?
3. Bagaimana pendapat para ulama' tersebut tentang fatwa MUI tentang yang mengharakan rokok?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat ulama' NU perihal hukum dari rokok
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat ulama' Muhammadiyah tentang hukum dari rokok



3. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pendapat para ulama' tersebut perihal fatwa yang diterbitkan oleh MUI pusat

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan terutama untuk akademisi hukum Islam dan memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi untuk karya ilmiah yang memiliki fokus yang sama dengan penelitian ini.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis lebih memberikan manfaat khususnya kepada peneliti dan umumnya kepada pembaca agar tidak terus mengonsumsi rokok, karena telah mengetahui bahwa zat yang terkandung didalamnya merupakan zat yang berbahaya untuk kesehatan, dan terlebih lagi untuk kalangan masih mudah terserang penyakit akibat zat dari rokok tersebut karena merokok ataupun orang yang hanya menghisap asap rokok memiliki dampak yang sama buruknya.

#### **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dari judul *hukum rokok perspektif ulama' NU dan Muhammadiyah Blitar* peneliti memandang perlu adanya penegasan istilah sehingga dapat memperjelas isi pembahasan, sebagai berikut:

## 1. Penegasan Konseptual

- a. Hukum adalah peraturan atau adat resmi yang dibuat oleh penguasa (pemerintah Negara), atau ketentuan (kaidah, patokan) mengenai suatu peristiwa atau kejadian (alam dsb).<sup>14</sup>
- b. Rokok adalah gulungan tembakau yang bebalut daun nipah, kertas atau bahan lainnya. Bentuk silinder dengan diameter  $0,5 < 1$  cm. Panjang dan ukurannya bervariasi, itu tergantung jenis rokok. Pada umumnya panjang rokok sekitar 5 cm. didalam rokok berisi rajangan daun tembakau.<sup>15</sup>
- c. Perspektif Ulama' adalah pendapat atau pandangan ahli pengetahuan agama islam orang pandai-pandai (di hal agama islam).<sup>16</sup>
- d. Nahdlatul ulama' merupakan kumpulan/ *jami'iyah diniyyah islamiyyah ijtimaiyyah* (organisasi sosial keagamaan islam) untuk menciptakan kemashlahatan rakyat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia, yang berlandaskan *ahlu sunnah wal jama'ah*. Bertujuan untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta.<sup>17</sup>
- e. Muhammadiyah merupakan organisasi islam yang melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan serta maksud menjunjung tinggi agama islam hingga terwujud penduduk islam yang sebenar-benarnya sehingga umat islam mampu menjadi umat yang rahmatan lil'alamiin.

---

<sup>14</sup> Arif santoso, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mahkota Kita, 2005), hlm. 251-252

<sup>15</sup> Teddy Sukmana, *Mengenal Rokok Dan Bahayanya*, (: Be Champion, ), hlm. 30

<sup>16</sup> Santoso, *Kamus Umum...*, hlm. 743

<sup>17</sup> PBNU, *AD/ART Nahdlatul Ulama'*, (Jombang Lembaga Ta'lif Wan Nasyr PBNU, 2015), hlm. 39-40

## 2. Penegasan oprasional

Setelah diketahui istilah-istilah pada penegasan konvensional yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan secara oprasional tentang judul yang akan diteliti yaitu *hukum rokok perspektif ulama' NU dan Muhammadiyah Blitar* sebuah penelitian lapangan yang meneliti tentang padangan ulama' NU serta Muhammadiyah tentang hukum dari rokok.

### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan gambaran umum dari penelitian ini, peneliti memberikan sistematika penyusunan sebagai berikut:

**BAB I** Meliputi pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah atau fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika pembahasan.

**BAB II** Dalam bab ini memuat landasan teori yang terdiri dari sejarah rokok, spesifikasi rokok, dampak rokok, hukum asal rokok, fatwa MUI tentang diharamkannya rokok, sebab lahirnya fatwa MUI tentang keharaman rokok, pendapat ulama' tentang hukum rokok.

**BAB III** Memuat tentang metode penelitian yang terdiri dari pendektan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV** Pada bab ini menjelaskan tentang laporan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang pendapat-pendapat ulama' NU dan Muhammadiyah tentang bagaimana hukum rokok dan bagaimana pendapat para

ulama' tersebut mengenai fatwa yang diterbitkan oleh MUI mengenai haramnya rokok.

**BAB VI** dalam bab ini berisikan Penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran yang mencerminkan makna dari temuan-temuan yang ditemukan oleh peneliti.

Bagian akhir memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.